

Perbandingan Putusan No. 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1/1974

Abdul Rohman^{*}, Siska Lis Sulistiani, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

abdulrohman28102002@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, ramdanfawzi@unisba.ac.id

Abstract. Annulment of marriage is a legal remedy that may be pursued when a marriage does not fulfill the legal requirements as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study aims to analyze and compare the Decision of the Surabaya Religious Court Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby and the Decision of the Jember Religious Court Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr concerning marriage annulment under Law Number 1 of 1974. The research method employed is a normative juridical approach, which focuses on the analysis of prevailing legal norms, including positive law and Islamic law, through statutory and case approaches. The findings indicate that Decision Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby was rejected due to the absence of evidence proving identity fraud committed by the Respondent. Conversely, Decision Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr was granted because it was proven that there was a mistaken assumption by the Respondent that affected the legal validity of the marriage from its inception. The difference between the decisions is attributed to differences in legal facts revealed during the evidentiary process, rather than differences in the legal norms applied by the panel of judges.

Keywords: *Marriage Annulment, Religious Court, Law.*

Abstrak. Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr terkait pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1/1974. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby ditolak karena tidak terbukti adanya penipuan identitas oleh Termohon. Sebaliknya, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dikabulkan karena terbukti adanya salah sangka dari Termohon yang memengaruhi keabsahan perkawinan sejak awal. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian, bukan karena perbedaan norma hukum yang diterapkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama, Hukum.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun keluarga yang harmonis dan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Selanjutnya, dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, pembatalan perkawinan (fasakh) merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk membatalkan akad nikah apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian yang terjadi sejak awal akad. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila akad yang telah dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah atau ketika salah satu pihak melakukan penipuan, penyembunyian cacat, atau kondisi tertentu yang meruntuhkan prinsip keabsahan akad. Dalam fikih, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, karena fasakh menghapus status perkawinan berbeda dengan perceraian, karena fasakh menghapus status perkawinan sejak semula seolah-olah akad tidak pernah terjadi, sedangkan talak mengakhiri hubungan yang telah sah berlangsung.

Demikian pula dalam perspektif hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No.1/1974. Menurut Pasal 22 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga oleh kebenaran kondisi para pihak yang menjadi dasar persetujuan dalam akad. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1/1974 menegaskan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap bentuk penipuan yang menghalangi tujuan ini merupakan pelanggaran prinsip dasar UU Perkawinan No.1/1974.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan khusus terkait pembatalan perkawinan. Pasal 70-72 KHI mengatur bahwa pembatalan dapat diajukan apabila ditemukan cacat hukum seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, adanya salah sangka mengenai diri suami ataupun istri, atau apabila perkawinan dilakukan di bawah paksaan atau tekanan. KHI secara tegas memasukkan penipuan ataupun menyembunyikan kondisi tertentu kepada pasangan sebagai alasan sah pembatalan, selaras dengan prinsip syariat yang menolak ketidakjujuran dalam setiap akad.

Oleh karena itu, baik fikih maupun hukum positif sepakat bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh formalitas pelaksanaan akad, tetapi juga kejujuran, keterbukaan, dan terpenuhinya ketentuan normatif yang menjadi landasan sahnya hubungan suami istri. Pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum yang disediakan untuk menjaga hak-hak para pihak serta memastikan bahwa akad perkawinan tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain.

Akan tetapi, ditemukan putusan di Pengadilan Agama Surabaya No.2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang ditolak pengajuan pembatalan perkawinannya karena salah satu pasangan dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual sehingga istri sebagai pemohon merasa tidak ridho dengan perilaku suami tersebut.

Sedangkan, ditemukan putusan yang dikabulkan pengajuannya di Pengadilan Agama Jember No.44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Pembatalan perkawinan terjadi karena salah satu pasangan dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual, sehingga istri sebagai pemohon merasa tidak ridho dengan perilaku suami tersebut. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul

“Perbandingan Putusan No. 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1/1974”, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait kaidah hukum serta relevansinya dengan praktik hukum yang berlaku.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, buku, serta jurnal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret dalam praktik peradilan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) turut digunakan untuk menganalisis konsep pembatalan perkawinan, asas kejujuran dalam akad nikah, serta prinsip keadilan dalam keluarga.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara menguraikan dan menjelaskan data hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, logis, dan komprehensif.

Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, kemudian mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam masing-masing putusan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*) untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam pembatalan perkawinan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian yang bersifat normatif dan argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby tentang Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1/1974

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/PA.Sby, apabila dianalisis berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974 tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menemukan terpenuhinya unsur pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974. Pasal 22 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menilai aspek formil dari permohonan pembatalan perkawinan. Secara hukum acara, perkara *a quo* telah diperiksa oleh pengadilan yang berwenang, baik secara absolut maupun relatif, serta diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Proses persidangan juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Agama, dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan dalil, jawaban, serta alat bukti. Dengan demikian, secara formil permohonan pembatalan perkawinan ini dapat diterima untuk diperiksa, meskipun hasil akhirnya ditentukan oleh pertimbangan hukum materiil. Dalam perkara ini, jika di lihat dari aspek hukum materiil, majelis hakim menilai dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak berhasil membuktikan adanya salah sangka terhadap Termohon.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru menunjukkan adanya persoalan yang timbul setelah perkawinan berlangsung, seperti konflik rumah tangga dan ketidakharmonisan hubungan suami istri. Kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori unsur pembatalan perkawinan menurut ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan No.1 1974.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa rukun dan syarat perkawinan secara hukum telah terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan, baik dari aspek subjek hukum, wali nikah, maupun prosedur pelaksanaan akad. Tidak ditemukannya pelanggaran substantif terhadap ketentuan hukum perkawinan mengakibatkan permohonan pembatalan perkawinan dinilai tidak beralasan secara yuridis.

Ditinjau dari persepektif teori kepastian hukum, putusan ini mencerminkan sikap kehati-hatian majelis hakim dalam menerapkan norma hukum secara konsisten, terukur, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim secara tegas membatasi ruang lingkup pembatalan perkawinan hanya pada keadaan-keadaan yang secara eksplisit diatur dalam UU Perkawinan No.1/1974, khususnya terkait tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan. Dengan demikian, hakim tidak melakukan penafsiran yang meluas atau subjektif terhadap konsep pembatalan perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Pendekatan tersebut memberikan kejelasan mengenai batasan yuridis antara pembatalan perkawinan dan perceraian sebagai dua institusi hukum yang berbeda. Pembatalan perkawinan diposisikan sebagai upaya hukum yang bersifat luar biasa dan hanya dapat diterapkan apabila terbukti adanya cacat hukum sejak awal akad nikah, sedangkan konflik rumah tangga yang timbul setelah perkawinan berlangsung harus diselesaikan melalui mekanisme perceraian. Perbedaan yang tegas ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Penerapan teori kepastian hukum dalam putusan ini juga berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam menjaga stabilitas status hukum suatu perkawinan. Dengan tidak mudah membatalkan perkawinan yang secara formal dan material telah memenuhi ketentuan hukum, hakim berupaya menghindarkan para pihak dari ketidakpastian status hukum yang dapat berdampak luas, baik terhadap kedudukan suami istri, status anak, harta kekayaan, maupun akibat hukum lainnya. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menilai permohonan pembatalan perkawinan, sehingga hukum perkawinan dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

Dengan demikian, penolakan permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya unsur pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1/1974. Putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan pembatalan perkawinan sebagai upaya hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary remedy*) yang hanya dapat diterapkan apabila terdapat cacat hukum yang nyata dan mendasar sejak awal perkawinan.

Analisis Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1/1974

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr menunjukkan bahwa majelis hakim menemukan terpenuhinya unsur pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974. Dalam perkara ini, pembuktian yang diajukan oleh pemohon dinilai mampu menunjukkan adanya cacat hukum yang terjadi sejak awal perkawinan dilangsungkan.

Dari aspek hukum formil, majelis hakim menilai bahwa permohonan pembatalan perkawinan telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), diperiksa oleh pengadilan yang berwenang secara absolut dan relatif, serta diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan No.1/1974. Selain itu, proses persidangan telah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk mengajukan keterangan, alat bukti, serta menghadirkan saksi, sehingga secara prosedural permohonan ini dinilai sah dan dapat diterima untuk diperiksa.

Selanjutnya, dilihat dari aspek hukum materiil, majelis hakim menilai bahwa fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan para pihak dan saksi, mengarah pada adanya pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan yang bersifat fundamental. Dalam proses pembuktian tersebut berimplikasi langsung pada putusan majelis hakim, sehingga pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah hukum yang tepat untuk menegaskan ketentuan undang-undang.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan No.1/1974 terkait jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Permohonan dalam perkara ini dinilai diajukan dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan oleh undang-undang, sehingga secara formil dapat diterima dan diperiksa.

Ditinjau dari perspektif teori keadilan hukum, putusan ini mencerminkan upaya majelis hakim untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi dirugikan akibat perkawinan yang sejak awal mengandung cacat hukum. Majelis hakim tidak

hanya memaknai hukum sebagai sekumpulan norma tertulis yang harus diterapkan secara kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang hidup dan dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, hakim menempatkan substansi permasalahan sebagai titik tolak dalam menilai layak tidaknya suatu perkawinan dipertahankan secara hukum.

Pendekatan keadilan substantif tersebut tercermin dari hakim yang tidak sekadar menilai terpenuhinya unsur formal dalam pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum, sosial, dan psikologis yang timbul apabila terjadi salah sangka terhadap pasangan tetap dipertahankan. Keberlanjutan perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat sah perkawinan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang berlarut-larut, baik dalam hubungan suami istri maupun dalam kehidupan sosial para pihak. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah hukum yang proporsional untuk menghentikan keadaan yang tidak adil tersebut.

Dengan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, majelis hakim menunjukkan keberpihakan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan, tanpa mengabaikan kepentingan hukum yang lebih luas. Hakim berupaya menghindarkan pihak yang dirugikan dari beban hukum dan sosial yang tidak semestinya, seperti keterikatan pada status perkawinan yang secara hukum tidak sah dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hak dan martabat para pihak.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa keadilan hukum tidak selalu identik dengan penerapan hukum secara tekstual, melainkan menuntut adanya penilaian yang berimbang antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen yang memberikan rasa adil, melindungi pihak yang lemah, dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Dari segi akibat hukum, majelis hakim tetap berpedoman pada Pasal 28 UU Perkawinan No. 1/1974 yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun perkawinan dinyatakan batal, perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan keadilan bagi para pihak, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal.

Analisis Perbandingan Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1/1974

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan tersebut, perbedaan amar putusan antara Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menolak permohonan pembatalan perkawinan dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terletak pada perbedaan hasil pembuktian unsur pembatalan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU Perkawinan No.1/1974. Untuk memperjelas perbedaan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan kedua putusan:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Pembatalan Perkawinan

No.	Aspek Perbandingan	Putusan No. 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby	Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr
1.	Status Permohonan	Permohonan ditolak	Permohonan dikabulkan
2.	Dasar Hukum	Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974	Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974
3.	Pembuktian	Tidak terbukti adanya penipuan identitas sejak awal akad nikah	Terbukti salah sangka sejak awal perkawinan

No.	Aspek Perbandingan	Putusan No. 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby	Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr
4.	Fakta Persidangan	Konflik dalam rumah tangga terjadi setelah perkawinan berlangsung	Terbukti adanya cacat hukum sejak awal perkawinan.
5.	Penilaian Hakim (Materiil)	Rukun dan syarat perkawinan dinilai telah terpenuhi	Rukun dan syarat perkawinan dinilai tidak terpenuhi terpenuhi
6.	Penilaian Hakim (Formil)	Permohonan tidak memenuhi unsur materiil pembatalan	Permohonan memenuhi unsur formil dan materiil
7.	Pendekatan Teori Hukum	Teori kepastian hukum	Teori keadilan hukum
8.	Implikasi Hukum	Pembatalan dianggap tidak beralasan secara yuridis	Pembatalan dipandang perlu untuk melindungi pihak yang dirugikan
9.	Perlindungan anak	Tidak relevan karena permohonan ditolak	Tetap dilindungi sesuai Pasal 28 UU Perkawinan No.1/1974

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2026.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, majelis hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya penipuan identitas dalam perkawinan sejak awal akad nikah, sehingga permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Jember, majelis hakim menemukan salah sangka terhadap diri pasangan serta terbukti secara sah dan meyakinkan serta berkaitan langsung dengan syarat sah perkawinan, sehingga memenuhi dasar hukum pembatalan perkawinan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara sama-sama mengguakan dasar hukum yang sama, yaitu UU Perkawinan No.1/1974, hasil putusan yang berbeda ditentukan oleh perbedaan fakta hukum serta kualitas pembuktian yang terungkap di persidangan. Dalam fakta hukum acara perdata. Pembuktian merupakan elemen sentral yang menentukan dapat atau tidaknya suatu dalil diterima oleh hakim.

Oleh karena itu, meskipun norma hukum yang diterapkan identik perbedaan dalam kemampuan para pihak untuk membuktikan adanya cacat hukum sejak awal perkawinan berimplikasi langsung pada perbedaan amar putusan.

Pada Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, majelis hakim menilai bahwa fakta-fakta yang diajukan tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Perkawinan No.1/1974.

Permasalahan terungkap lebih bersifat konflik internal rumah tangga yang muncul setelah perkawinan berlangsung, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, fakta hukum yang terungkap melalui keterangan para pihak dan saksi menunjukkan adanya cacat hukum yang bersifat fundamental dan telah ada sejak awal akad nikah, sehingga secara yuridis memenuhi unsur pembatalan perkawinan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perbedaan putusan dalam kedua perkara tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang diterapkan oleh majelis hakim, melainkan oleh perbedaan pemenuhan unsur-unsur pembatalan perkawinan dalam masing-masing perkara.

Hakim dalam kedua putusan tetap berpegang pada kerangka normatif yang sama, namun melakukan penilaian yang berbeda terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan sangat bergantung pada konkretisasi norma melalui pembuktian di persidangan, sehingga hasil putusan mencerminkan kondisi faktual dari masing-masing perkara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr mengenai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil putusan bukan terletak pada perbedaan norma hukum yang diterapkan, melainkan pada perbedaan fakta hukum dan kekuatan pembuktian yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, majelis hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena tidak terbukti adanya penipuan identitas sejak awal akad nikah, sehingga dalil yang diajukan lebih mencerminkan konflik rumah tangga yang secara hukum relevan sebagai alasan penceraian gugatan, bukan pembatalan perkawinan, dan tidak memenuhi unsur Pasal 22 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan karena terbukti adanya salah sangka terhadap Termohon yang telah ada sejak awal akad nikah, sehingga syarat pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70–76 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dengan demikian, pembuktian unsur penipuan identitas atau salah sangka sejak awal perkawinan menjadi faktor krusial yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pembatalan perkawinan, sekaligus menegaskan pentingnya peran pembuktian dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sejak proses penelitian hingga penyusunan. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syfa', 2019).

Fadil Yusuf Muhamad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, & Yandi Maryandi. (2023). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan pada Pemuda Indonesia Tahun 2021. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–10.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* Jilid 9: Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar, ditahqiq oleh Muhammad Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020).

Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Majelis Ulama Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2003), Pasal 70-72.

- Muhammad Rofiq Hariri, & Ramdan Fawzi. (2025). Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Hakim Atas Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 39–44. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6491>
- Nabila, R., & Mujahid, I. (2023). Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2920>
- R. Soeroso, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salma Wati, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama : Analisis Terhadap Perkara Nomor : 283 / Pdt . G / 2017 / PA . Mtr Dan Nomor : 59 / Pdt . G / 2023 / PTA . Mtr", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol 5 (2024).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 22.
- Soekanto S. dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif', (2013).